



PUTUSAN
Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rangga Saputra bin Kawal.**
2. Tempat lahir : Tanjung Pinang
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 April 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Pinang RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama (I) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua (II) Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Tjilik Riwut Km. 3.5 Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plk., tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Plk., tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL (Alm)** dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan berat bersih 495,76 gram ;
 - 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
- Uang tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merk Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) STNK Ranmor R4 merk Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;

Dikembalikan kepada saksi ARIF RAHMAN HAKIM.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamadau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB terdakwa bersama dengan rekannya yakni saudara MASTU Als ILUL (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/63/VII/2022/Ditresnarkoba tanggal 01 Juli 2022) menghubungi seseorang berinisial saudara PAK DE yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan untuk memesan shabu hal mana sebelumnya terdakwa dan saudara MASTU Als ILUL pernah 2 (dua) kali berhasil membeli shabu dari saudara PAK DE pada pemesanan yang ketiga kalinya saudara MASTU Als ILUL menanyakan kepada saudara PAK DE mengenai ketersediaan paket shabu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan saudara MASTU Als ILUL sepakat dengan saudara PAK DE untuk bertransaksi 5 (lima) paket shabu dengan berat kurang lebih 500 (lima ratus) gram seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan dengan cara transfer oleh saudara MASTU Als ILUL.

Selanjutnya atas perintah saudara MASTU Als ILUL terdakwa berangkat menuju Pontianak sekitar jam 03.00 WIB dini hari dengan menggunakan mobil merk Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik, sekitar jam 22.00 WIB hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 terdakwa tiba di Pontianak dan langsung menghubungi saudara PAK DE untuk mengambil shabu, selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara PAK DE di Jalan Karya Baru Komplek Keraton kota Pontianak kemudian setelah berhasil mengambil paket shabu dari saudara PAK DE terdakwa langsung kembali menuju Palangka Raya dan sempat beristirahat ditengah perjalanan, selanjutnya sekitar jam 00.30 WIB pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 saat melintas di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamadau Provinsi Kalimantan Tengah mobil yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya adalah saksi GANDIK PRASETYO BUDI dan saksi FRIANDI yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi RUDI MANUEL Bin SULIYANTO dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dibalut dengan 5 (lima) lembar sobekan tisu warna putih yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang berada dalam dashboard mobil merk Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 345/60511.IL/2022 tertanggal 13 Juni 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram**, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian:

1. Disisihkan untuk keperluan pengujian BPOM, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Disisihkan untuk keperluan pengadilan, dengan berat bersih 5,4 (lima koma empat) gram
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat bersih 490,02 (empat ratus sembilan puluh koma nol dua) gram.

Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) unguks plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5397 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 340/LHP/VI/PNBP/2022 tertanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL**, pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamadau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya adalah saksi GANDIK PRASETYO BUDI dan saksi FRIANDI dan melanjutkan dengan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi RUDI MANUEL Bin SULIYANTO dari kekuasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket shabu dibalut dengan 5 (lima) lembar sobekan tisu warna putih yang tersimpan dalam 3 (tiga) buah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam yang berada dalam dashboard mobil merk Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik selain itu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disaku celana yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya terhadap 5 (lima) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 345/60511.IL/2022 tertanggal 13 Juni 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat bersih **495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh puluh enam) gram**, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian:

1. Disisihkan untuk keperluan pengujian BPOM, dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
2. Disisihkan untuk keperluan pengadilan, dengan berat bersih 5,4 (lima koma empat) gram
3. Disisihkan untuk dimusnahkan, dengan berat bersih 490,02 (empat ratus sembilan puluh koma nol dua) gram.

Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) unkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5397 gram (plastik klip kecil + kristal bening) dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 340/LHP/VI/PNBP/2022 tertanggal 14 Juni 2022, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji*, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **RANGGA SAPUTRA Bin KAWAL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Friadi bin M. Idrus yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal karena terkait masalah Narkotika;
- Bahwa sebelum Saksi dan Sdr. Friadi bin M. Idrus melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dan akan melintas di daerah Kabupaten Lamandau dari Kota Pontianak, dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah diketahui Terdakwa ada melintas di daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Naga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dipergunakan Terdakwa serta badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama Rudi Manuel, dan pada saat penggeledahan tersebut, kami menemukan 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih disimpan di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dashboard 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043, 1 (satu) STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik ditemukan di dalam mobil, uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu kami ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa



menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama Mastu alias Ilul menghubungi Sdr. Pak De lewat HP (Handphone) teman Terdakwa atas nama Mastu alias Ilul dengan Nomor GSM 081256481824 melalui WA (Whatsapp) mengatakan kepada Sdr. Pak De **“adakah shabu”**, dijawab Pak De **“ada, mau yang berapa”**, kemudian Sdr. Mastu alias Ilul menjawab **“mau beli 5 (lima) paket shabu dengan berat ± 500 (lima ratus) gram, berapa harganya”**, dan di jawab Pak De **“ada, harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), nanti uangnya ditransfer”**, kemudian Sdr. Mastu alias Ili menjawab **“OK”**. Kemudian Sdr. Mastu alias Ilul melalui HP (Handphone) menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut, dan sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik, dan pada saat mendekati rumah Pak De, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak De memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dekat sampai di rumah Pak De, dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di rumah Pak De yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Kalimantan Barat, dan selanjutnya Terdakwa membawa narkoba tersebut ke Palangkaraya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mastu als Ilul, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba yang diduga jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Palangkaraya tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah uang dari Sdr. Mastu bin Ilul;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ditemukan di dashboard mobil yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik isteri Terdakwa yang dibeli isteri Terdakwa akan tetapi mobil tersebut masih atas nama orang lain atas



nama Evi Ernawati, S.H.;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan dari pembelian shabu sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa sebagai ongkos Terdakwa berangkat ke Pontianak;
 - Bahwa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043 tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Friandi bin M. Idrus, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal karena terkait masalah Narkoba;
 - Bahwa sebelum Saksi dan Sdr. Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga ada memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu dan akan melintas di daerah Kabupaten Lamandau dari Kota Pontianak, dan atas informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan setelah diketahui Terdakwa ada melintas di daerah Kabupaten Lamandau, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Naga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, kami langsung melakukan



penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang dipergunakan Terdakwa serta badan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ketika itu disaksikan oleh warga setempat yang bernama Rudi Manuel, dan pada saat penggeledahan tersebut, kami menemukan 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih disimpan di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dashboard 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu, 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043, 1 (satu) STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik ditemukan di dalam mobil, uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju Polda Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu kami ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai darimana Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika yang diduga jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB (dini hari) Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama Mastu alias Ilul menghubungi Sdr. Pak De lewat HP (Handphone) teman Terdakwa atas nama Mastu alias Ilul dengan Nomor GSM 081256481824 melalui WA (Whatsapp) mengatakan kepada Sdr. Pak De **“adakah shabu”**, dijawab Pak De **“ada, mau yang berapa”**, kemudian Sdr. Mastu alias Ilul menjawab **“mau beli 5 (lima) paket shabu dengan berat ± 500 (lima ratus) gram, berapa harganya”**, dan di jawab Pak De **“ada, harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), nanti uangnya ditransfer”**, kemudian Sdr. Mastu alias Ili menjawab **“OK”**. Kemudian Sdr. Mastu alias Ilul melalui HP (Handphone) menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut, dan sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik, dan pada saat mendekati rumah Pak De, selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak De memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dekat sampai di rumah Pak De, dan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak De yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Kalimantan Barat, dan selanjutnya Terdakwa membawa narkoba tersebut ke Palangkaraya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu tersebut sudah ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mastu als Ilul, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba yang diduga jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke Palangkaraya tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa adalah uang dari Sdr. Mastu bin Ilul;
- Bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut ditemukan di dashboard mobil yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Kenderaan Roda 4 (empat) merk Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik isteri Terdakwa yang dibeli isteri Terdakwa akan tetapi mobil tersebut masih atas nama orang lain atas nama Evi Emawati, S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan dari pembelian shabu sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa sebagai ongkos Terdakwa berangkat ke Pontianak;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043 tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Arif Rahman Hakim, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Honda Brio No Pol KH 1265 TB warna abu-abu metalik.
 - Bahwa mobil tersebut dibeli oleh isteri Terdakwa yang bernama Noor Hidayati dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2022;
 - Bahwa isteri Terdakwa membayar uang untuk pembelian mobil tersebut dengan sistem angsuran dengan tempo 10 (sepuluh) hari akan dilunasi oleh isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa telah membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh isteri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi masih memegang bukti kwitansi asli dari penjualan serta sisa kekurangan pembayaran Honda Brio No Pol KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dibeli oleh isteri Terdakwa;
 - Bahwa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih disimpan oleh Saksi karena mobil tersebut belum lunas;
 - Bahwa hingga saat ini belum ada kelanjutan pembayaran sejak suami dari Ibu Noor Hidayati yaitu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi berharap mobil tersebut bisa kembali karena dengan kejadian ini Saksi dirugikan;
 - Bahwa Saksi ada membawa Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Kwitansi jual beli, dan untuk surat-surat tersebut Saksi sudah mempersiapkan fotokopinya yang akan diserahkan di persidangan ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait masalah penguasaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran dan Sdr. Friandi bin M. Idrus yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait masalah Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran dan Sdr. Friandi bin M. Idrus yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB dini hari Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Sdr. Mastu alias Ilul menghubungi seseorang yang sering dipanggil Sdr. Pak De melalui Handphone, saat itu Sdr. Mastu alias Ilul mengatakan kepada Sdr. Pak De **“adakah shabu”**, dijawab Sdr. PAK DE **“ada mau yang berapa”**, lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab **“mau beli 5 paket shabu dengan berat ± 500 (lima ratus)gram berapa harganya”** dijawab Sdr. PAK DE **“ada harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) nanti uangnya ditransfer”**, lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab **“OK”**;
- Bahwa kemudian Sdr. Mastu alias Ilul menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib dini hari Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak menggunakan mobil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik, setibanya di Pontianak Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Pak De untuk mengabari Terdakwa sudah sampai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Sdr. Pak De dirumahnya yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa bawa ke Palangka Raya, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berhenti di Kecamatan Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat untuk istirahat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar jam 21.00 WIB menuju Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km.9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan mobil serta badan dengan disaksikan warga setempat ditemukan 5 (lima) paket shabu di balut dengan 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dashboard 1 (satu) unit Kendaraan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043, 1 (satu) STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik ditemukan didalam mobil, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalteng;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Pak De atas perintah Sdr. Mastu alias Ilul yang beratnya untuk yang Pertama seberat \pm 100 (seratus) gram seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang Kedua sebanyak \pm 300 (tiga ratus) gram seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan yang terakhir yang tertangkap sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram sudah ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mastu als Ilul, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba yang diduga jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik isteri Terdakwa yang dibeli isteri Terdakwa akan tetapi mobil tersebut masih atas nama orang lain atas nama Evi Ernawati, S.H.;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ketika itu Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan dari pembelian shabu sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa sebagai ongkos Terdakwa berangkat ke Pontianak;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043 tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari Sdr. Mastu alias Ilul dari transaksi narkoba tersebut;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan berat bersih 495,76 gram ;
- 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver;
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) STNK Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Rangga Saputra bin Kawal, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka Rangga Saputra bin Kawal memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 506,26 (lima ratus enam koma dua enam) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 495,76 (empat ratus Sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 340/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juni 2022 telah menguraikan bahwa jumlah contoh yang diterima

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5397 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal ditangkap oleh Saksi Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran dan Saksi Friandi bin M. Idrus yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB dini hari Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Sdr. Mastu alias Ilul menghubungi seseorang yang sering dipanggil Sdr. Pak De melalui Handphone, saat itu Sdr. Mastu alias Ilul mengatakan kepada Sdr. Pak De "**adakah shabu**", dijawab Sdr. Pak De "**ada mau yang berapa**", lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab "**mau beli 5 paket shabu dengan berat \pm 500 (lima ratus)gram berapa harganya**" dijawab Sdr. PAK DE "**ada harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) nanti uangnya ditransfer**", lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab "**OK**";
- Bahwa kemudian Sdr. Mastu alias Ilul menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib dini hari Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak menggunakan mobil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik, setibanya di Pontianak Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Pak De untuk mengabari Terdakwa sudah sampai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Sdr. Pak De dirumahnya yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa bawa ke Palangka Raya, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berhenti di

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat untuk istirahat kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar jam 21.00 WIB menuju Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km.9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan mobil serta badan dengan disaksikan warga setempat ditemukan 5 (lima) paket shabu di balut dengan 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dashboard 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang Terdakwa kendari pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043, 1 (satu) STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik ditemukan didalam mobil, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis shabu dari Sdr. Pak De atas perintah Sdr. Mastu alias Ilul yang beratnya untuk yang Pertama seberat \pm 100 (seratus) gram seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang Kedua sebanyak \pm 300 (tiga ratus) gram seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan yang terakhir yang tertangkap sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkotika yang diduga jenis shabu sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram sudah ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mastu als Ilul, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkotika yang diduga jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik istri Terdakwa yang dibeli istri Terdakwa akan tetapi mobil tersebut masih atas nama orang lain atas nama Evi Ernawati, S.H.,
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Arif Rahman Hakim bahwa mobil tersebut dibeli oleh istri Terdakwa yang bernama Noor Hidayati dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2022;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa membayar uang untuk pembelian mobil tersebut dengan sistem angsuran dengan tempo 10 (sepuluh) hari akan dilunasi oleh isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa telah membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arif Rahman Hakim masih memegang bukti kwitansi asli dari penjualan serta sisa kekurangan pembayaran Honda Brio No Pol KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dibeli oleh isteri Terdakwa, dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih disimpan oleh Saksi Arif Rahman Hakim karena mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan dari pembelian shabu sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa sebagai ongkos Terdakwa berangkat ke Pontianak;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043 tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi akan tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan dari perbutan Terdakwa tersebut akan diberikan upah oleh Sdr. Mastu alias Ilul;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Subsidiaritas yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsindair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi,



sehingga Majelis Hakim menilai **unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut :

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah



"memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal ditangkap oleh Saksi Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran dan Saksi Friandi bin M. Idrus yang merupakan Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 01.00 WIB dini hari Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Sdr. Mastu alias Ilul menghubungi seseorang yang sering dipanggil Sdr. Pak De melalui Handphone, saat itu Sdr. Mastu alias Ilul mengatakan kepada Sdr. Pak De "**adakah shabu**", dijawab Sdr. Pak De "**ada mau yang berapa**", lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab "**mau beli 5 paket shabu dengan berat \pm 500 (lima ratus) gram berapa harganya**" dijawab Sdr. PAK DE "**ada harganya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) nanti uangnya ditransfer**", lalu Sdr. Mastu alias Ilul jawab "**OK**";
- Bahwa kemudian Sdr. Mastu alias Ilul menyuruh Terdakwa mengambil shabu tersebut dan sekitar jam 03.00 Wib dini hari Terdakwa berangkat menuju Kota Pontianak menggunakan mobil 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik, setibanya di Pontianak Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Pak De untuk mengabari Terdakwa sudah sampai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa mengambil shabu tersebut dari Sdr. Pak De dirumahnya yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Terdakwa bawa ke Palangka Raya, lalu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 06.00 WIB Terdakwa berhenti di Kecamatan Nanga Tayap Provinsi Kalimantan Barat untuk istirahat kemudian



Terdakwa melanjutkan perjalanan sekitar jam 21.00 WIB menuju Kota Palangka Raya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 WIB di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km.9 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan mobil serta badan dengan disaksikan warga setempat ditemukan 5 (lima) paket shabu di balut dengan 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih yang disimpan di dalam 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam yang ditemukan di dashboard 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang Terdakwa kendarai pada saat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043, 1 (satu) STNK Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik ditemukan didalam mobil, dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalteng;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Pak De atas perintah Sdr. Mastu alias Ilul yang beratnya untuk yang Pertama seberat \pm 100 (seratus) gram seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang Kedua sebanyak \pm 300 (tiga ratus) gram seharga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dan yang terakhir yang tertangkap sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli narkoba yang diduga jenis shabu sebanyak \pm 500 (lima ratus) gram sudah ditransfer sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mastu als Ilul, sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah narkoba yang diduga jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) merek Honda Brio Nomor Polisi KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dipergunakan Terdakwa pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa adalah milik istri Terdakwa yang dibeli istri Terdakwa akan tetapi mobil tersebut masih atas nama orang lain atas nama Evi Ernawati, S.H.,
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Arif Rahman Hakim bahwa mobil tersebut dibeli oleh istri Terdakwa yang bernama Noor Hidayati dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2022;
- Bahwa isteri Terdakwa membayar uang untuk pembelian mobil tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem angsuran dengan tempo 10 (sepuluh) hari akan dilunasi oleh isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa telah membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan masih ada sisa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang masih belum dibayarkan oleh isteri Terdakwa;

- Bahwa Saksi Arif Rahman Hakim masih memegang bukti kwitansi asli dari penjualan serta sisa kekurangan pembayaran Honda Brio No Pol KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dibeli oleh isteri Terdakwa, dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih disimpan oleh Saksi Arif Rahman Hakim karena mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut adalah sisa keuntungan dari pembelian shabu sebelumnya yang dipergunakan Terdakwa sebagai ongkos Terdakwa berangkat ke Pontianak;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dengan Nomor GSM 082152129043 tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi akan tetapi Terdakwa bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan dari perbutan Terdakwa tersebut akan diberikan upah oleh Sdr. Mastu alias Ilul;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah - UPS Palangkaraya, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Rangga Saputra bin Kawal, sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 pada pokoknya menguraikan bahwa 5 (lima) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka Rangga Saputra bin Kawal memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 506,26 (lima ratus enam koma dua enam) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 495,76 (empat ratus Sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 340/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tanggal 14 Juni 2022 telah menguraikan bahwa jumlah contoh yang diterima yaitu 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,5397 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika yang diduga jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 340/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juni 2022, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 506,26 (lima ratus enam koma dua enam) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 495,76 (empat ratus Sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram, yang sebelumnya diperoleh/ didapat Terdakwa dari Sdr. Pak De di Pontianak atas permintaan/ perintah dari Sdr. Mastu alias Ilul kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Palangkaraya dan selanjutnya akan di jual kembali. dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa diberikan upah berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari "tanpa hak" tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan dalam ayat (2) menyebutkan "dalam jumlah terbatas,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN/PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang diduga jenis shabu yang telah dilakukan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 340/LHP/VI/PNBP/2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 14 Juni 2022, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket kristal putih Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal memiliki Berat Kotor (Paket Barang ditimbang dengan bungkusnya) 506,26 (lima ratus enam koma dua enam) gram dan Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram, yang sebelumnya diperoleh/ didapat Terdakwa dari Sdr. Pak De di Pontianak pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Sdr. Pak De yang berada di Jalan Karya Baru Komplek Keraton Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah atas permintaan/ perintah dari Sdr. Mastu alias Ilul kepada Terdakwa yang meminta agar Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk dibawa ke Palangkaraya dan selanjutnya akan di jual kembali, dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa diberikan upah berupa uang oleh Sdr. Mastu alias Ilul;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang disita dan diamankan oleh Saksi Gandik Prasetyo Budi bin Jamiran dan Saksi Friandi bin M. Idrus yang merupakan Petugas Kepolisian dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir Jalan Trans Kalimantan Km. 9 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 5 (lima) paket kristal putih Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat bersih 495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah penguasaan tanpa hak, disebabkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu **unsur "Tanpa Hak dan Melawan**

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN/PIK



Hukum” ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Rangga Saputra bin Kawal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan berat bersih 495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram;
- 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) STNK Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan berat bersih 495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram;
- 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih;
- 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam.

Oleh karena barang bukti ini berupa narkotika yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti sebagai tempat/ wadah menyimpan narkotika jenis shabu maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver;
- Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk transaksi narkotika jenis shabu yang masih memiliki nilai ekonomis dan alat tukar yang sah yang bernilai ekonomis serta merupakan simbol negara maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;
- 1 (satu) STNK Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;

Oleh karena barang bukti ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu ke Pontianak, akan tetapi barang bukti ini masih terikat jual beli antara istri Terdakwa yang bernama Noor Hidayati sebagai pembeli dengan Saksi Arif Rahman Hakim sebagai penjual dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2022, akan tetapi isteri Terdakwa masih membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayar oleh istri Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan sistem angsuran dengan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo 10 (sepuluh) hari akan dilunasi oleh isteri Terdakwa sebagaimana termuat dalam kwitansi pembelian yang menjadi bukti surat diperlihatkan oleh Saksi Arif Rahman Hakim yang masih memegang bukti kwitansi asli dari penjualan serta sisa kekurangan pembayaran Honda Brio No Pol KH 1265 TB warna abu-abu metalik yang dibeli oleh istri Terdakwa, dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang masih disimpan Saksi Arif Rahman Hakim karena mobil tersebut belum lunas, dengan demikian terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi istri dan anak Terdakwa, maka terhadap alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dalam peredaran narkotika merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN/PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Saputra bin Kawal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu dengan berat bersih berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 345/60511.IL/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan berat bersih 495,76 (empat ratus sembilan puluh lima koma tujuh enam) gram;
 - 5 (lima) lembar sobekan tissue warna putih;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver;
 - Uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) STNK Ranmor R4 merek Honda Brio Nopol KH 1265 TB warna abu-abu metalik;Dikembalikan kepada Saksi Arif Rahman Hakim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., dan Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.